

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort

Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP serta foto copy 5 lembar
2. Melampirkan surat keterangan hilang
3. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat kesehatan rohani/psikologi
4. Membayar biaya penerbitan SIM sesuai PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan
2. Mengisi formulir permohonan SIM
3. Menyerahkan formulir dan persyaratan SIM ke petugas pendaftaran
4. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan) dan verifikasi (data identitas)
5. Produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A, SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM BII Umum : Rp 80.000

SIM C : Rp 75.000

SIM D : Rp 30.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



JL. BRIGJEND SOETRAN NO.06 66311 0355

www.polrestrenggalek.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Kepolisian Resort
Trenggalek / Unit Pelayanan SIM

Bisa datang langsung ke Kantor Satpas Polres Trenggalek atau bisa melalui akun resmi Satlantas Polres
Trenggalek